



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPTP BENGKULU NOMOR : B-03/Kpts/KU.010/H.12.4/01/2023

Tentang

PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BPTP BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPTP BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana diamksud huruf a, dan agar pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
5. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nmor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)
7. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/ 2022 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2023
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-018.09.2.633996/2023 tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Satu : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu Tahun 2023 sebagaimana telah tercantum dan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : PPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasi Penyusunan Rencana Operasional Anggaran Kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) unit kegiatan
1. Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Anggaran unit kerjanya
2. Membuat Perakitan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran unit kerjanya
3. Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
4. Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan Barang/Jasa meliputi :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa
 - 2) Harga prakiraan sendiri (HPS) dan
 - 3) Rancangan kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa
 - c. Menandatangani Kontrak
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak

- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap tri wulan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - j. Menyusun rencana penarikan dana/perencanaan kas
5. Setiap tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5, dalam hal diperlukan, PPK dapat :
- a. Mengusulkan kepada PA/KPA
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - b. Menetapkan tim pendukung
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan
6. Kepada penyedia barang/jasa
7. Melaksanakan kegiatan swakelola
8. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9. Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan
10. Meneliti ketersediaan dana dan membenarkan sesuai MAK yang bersangkutan
11. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PPSPM
12. Melaksanakan pelimpahan tugas-tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal :
- a. Menguji kebenaran materiil, surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa
 - c. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
 - e. Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara setiap bulan; dan
 - f. Menandatangani setuju dibayar pada kwitansi.


Ketiga : Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun berdasarkan perbandingan harga penawaran dari pihak ketiga dan diuji dengan harga e-procurement yang diperoleh dari internet.

Keempat : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Lingkup Satker BPTP Bengkulu.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP. 19670417199403 1 002


Salinan Keputusan disampaikan kepada,

1. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
2. Pejabat Eselon IV BPTP Bengkulu
3. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian BPTP Bengkulu,
4. Koordinator Program dan Evaluasi BPTP Bengkulu,
5. Penanggung Jawab Kegiatan BPTP Bengkulu
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPTP Bengkulu
Nomor : B-03/Kpts/KU.010/H.12.4/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023
Tentang : Penetapan Pejabat yang diberi Kewenangan Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan
1	2	3
1	Bastian, SE NIP. 19740402 199903 1 002 Penata Muda Tk. 1/IIIb	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023



Plt. Kepala Balai

Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP. 19670417199403 1 002